



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN
NOMOR : 46-K/PM.II-10/AD/X/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRVAN ILHAM JATI
Pangkat / NRP : Pratu / 31110096471291
Jabatan : Danpokpan 1/2/II/B
Kesatuan : Yonif 411/R/6/2/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad Jl. A. Yani Kota Salatiga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Infanteri 411/Raider selaku Ankum sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/25/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Komandan Brigade Infanteri 6/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/35/IX/2015 tanggal 9 September 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Komandan Brigade Infanteri 6/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor: Kep/37/IX/2015 tanggal 25 September 2015.
3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan 21 November 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/08/PM.II-10/AD/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 6/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/36/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/46/PM.II-10/AD/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/46/PM.II-10/AD/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015

6. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. Desersi dalam waktu damai

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal. 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

24 (dua puluh empat) lembar Daftar Absen Anggota Pleton II Kipan B Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad bulan April 2015 s.d. bulan Agustus 2015 yang ditandatangani Komandan Kompi Senapan B Lettu Inf Udi Suratno NRP 21950055050574 atas nama Komandan Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi oleh karena itu Terdakwa mengajukan permohonan agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, setidak-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Mayonif 411/R/6/2/Kostrad, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk weewenang Pengadilan Militer II10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, tahun 2014 ditugaskan di Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 411/R/6/2/Kostrad menjabat Danpokpan 1/2/I/B dengan pangkat Pratu NRP 31110096471291.
- b. Bahwa Terdakwa hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 14.30 Wib melaksanakan Apel Pesiar di halaman kompi Senapan B yang diambil oleh Lettu Inf Antoni Manik selanjutnya Terdakwa melaksanakan pesiar di daerah Salatiga, sekira pukul 21.00 WIB dilaksanakan Apel Malam kembali pesiar yang diambil Pasi Ops Lettu Inf Azhar Kurniawan, saat itu Lettu Inf Antoni Manik yang tertua di Kompi B melaporkan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Lettu Inf Azhar Kurniawan melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 411/R/6/2 Kostrad Letkol Inf Nandang Dimiyati.
- c. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Markas Yonif 411/R/5/2 Kostrad, di rumah orang tua angkat Terdakwa di Desa Bakalan Krapyak RT 01 RW 01 Kec. Kota Kab. Kudus Jawa Tengah maupun di tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi, namun Terdakwa tidak diketemukan, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa ditangkap petugas Sub Denpom IV/3-2 Pati di rumah orang tua angkat Terdakwa Desa Bakalan Krapyak RT 01 RW 01 Kec. Kota Kab. Kudus Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke rumah orang tua angkat Terdakwa di Desa Bakalan Krapyak RT 01 RW 01 Kec. Kota Kab. Kudus Jawa Tengah, pergi ke rumah Sdr. Eko di Desa Kunciran Kec. Bojong Kab. Tangerang, pergi ke rumah Sdr. Nuryanto di Batam, pergi ke rumah Sdr. Agus (bapak kandung Terdakwa) di Desa Muara II Kec. Muara II Kab. Prabumulih Palembang Sumatera Selatan bekerja membantu usaha mebel dan depot Toko Bangunan, namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk melaporkan keberadaannya.
- e. Bahwa alasan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa jenuh dan tidak betah saat diberi sanksi dan tindakan fisik akibat pernah meninggalkan senjata laras panjang jenis SS 2 V1 dengan no. Senjata 017556 dengan No. Popor 86 di Lapangan tembak Yonif 411/R/6/2 Kostrad serta mempunyai banyak hutang.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 atau selama 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga serta Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :
Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Nur Hassan
Pangkat / NRP : Serka / 21050114521083
Jabatan : Bamin Koki B
Kesatuan : Yonif 411/R/6/2/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 7 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 411/R/6/2/Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut
:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib dilaksanakan apel pesiar di halaman Kompi Senapan B oleh Lettu Inf Antoni Manik, selanjutnya anggota yang lainnya dan Terdakwa melaksanakan pesiar di daerah Salatiga, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB dilaksanakan apel malam kembali pesiar yang diambil Pasi Ops Lettu Inf Azhar Kurniawan, saat dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Lettu Inf Antoni Manik sebagai yang tertua di Kompi Senapan B kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Staf-1/Intel.
3. Bahwa selanjutnya atas ketidakhadiran Terdakwa pada saat apel malam tersebut sehingga Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone milik Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga dari satuan memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa di sekitar kota Salatiga, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya keesokan harinya dari satuan melakukan pencarian di kampung Terdakwa yaitu di daerah Kudus di tempat orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil ditemukan setelah dilakukan pencarian sehingga pada tanggal 26 Mei 2015 Kesatuan melaporkan ke Komando Atas serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua angkat Terdakwa (Sdri. Ristiani) di daerah Kudus Jawa Tengah dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan termasuk menghubungi Terdakwa lewat handphone selanjutnya Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komando Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komando Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang di Kantin Asrama kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Koperasi Yonif 411/6/2/ Kostrad sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan diluar Asrama yang Saksi tidak tahu jumlahnya.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak hari Sabtu tanggal 18 April 2015 dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polisi Militer pada tanggal 5 Agustus 2015 di rumah orang tua Terdakwa, dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan secara berturut-turut selama sekira 110 (seratus sepuluh) hari atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak perang.
10. Bahwa di satuan Saksi di Yonif 411/R/6/2/Kostrad, untuk proses perijinan tidak dipersulit sesuai dengan keperluan anggota yang ingin melakukan ijin tersebut dan ada ketentuan dan prosedur perijinan dan prosedur tersebut berlaku bagi seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit di satuan Saksi di Yonif 411/R/6/2/Kostrad , namun pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.

11. Bahwa sikap Terdakwa selama berdinasi di Yonif 411/R/6/2/Kostrad, Terdakwa kurang berdisiplin, karena Terdakwa mempunyai pola hidup yang boros dan banyak hutang baik kekiperasi satuan, dan kepada sesama rekan-rekan prajurit lainnya sehingga mempengaruhi kinerja Terdakwa, serta Terdakwa pernah meninggalkan senjata laras panjang jenis SS 2 V1 dengan no. Senjata 017556 dengan No. Popor 86 di Lapangan tembak Yonif 411/R/6/2 Kostrad oleh karena itu menurut Saksi bahwa Terdakwa tidak dapat dibina kembali untuk dapat berdinasi dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kusriyadi
Pangkat / NRP : Serma / 618407
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom IV/3-2 Pati
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 24 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Ploso RT.04 RW.02 Kec. Jati Kab. Kudus

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan mengenal Terdakwa saat melakukan penangkapan Terdakwa di Kudus serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan surat Danyonif 411/R/6/2/Kostrad tanggal 26 Mei 2015 yang melaporkan adanya anggota dari Yonif 411/R/6/2/Kostrad yang meninggalkan satuan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah DPO (daftar pencarian orang), sehingga dilakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Saksi bersama 4 (empat) orang anggota mendapat perintah dari Dansubdenpom IV/3-2 Pati Lettu Cpm Wawan Adji Prastijo untuk mencari dan menangkap Terdakwa yang telah meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuannya, selanjutnya Saksi melakukan pengintaian selama beberapa hari di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Bakalan Krapyak RT.01 RW.01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi sedang melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ds. Bakalan Krapyak RT.01 RW.01 Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwungu Kab. Kudus, kemudian Saksi melapor kepada Dansubdenpom IV/3-2 Pati yang kemudian Dansubdenpom IV/3-2 Pati bersama 2 (dua) staf Intel datang ke alamat rumah orang tua Terdakwa serta menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0722/Kudus Lettu Inf Muhlisin berserta 2 (dua) orang stafnya datang untuk membantu penangkapan Terdakwa.

5. Bahwa saat Dansubdenpom IV/3-2 Pati bersama 2 (dua) staf tiba di lokasi, ternyata Terdakwa sudah keluar dari rumah orang tuanya sehingga Tim menunggu lagi sambil melakukan pengintaian, namun sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang mengendarai sepeda motor, saat Terdakwa masuk ke halaman rumah dan mau membuka pintu, langsung dilakukan penangkapan, Terdakwa kemudian dibawa dan diamankan di Kodim 0722/Kudus.
6. Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dibawa Petugas Subdenpom IV/3-2 Pati yang dipimpin oleh Pelda Ragil ke Denpom IV/3 Salatiga guna menjalani proses lebih lanjut.
7. Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan serta tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak perang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Saksi-3, Saksi-4, telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, karena sedang melaksanakan tugas operasi militer pengaman perbatasan di RI-Papuanugini, dengan demikian Oditur Militer menyatakan agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan para Saksi di atas sumpah pada saat penyidikan dibacakan sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Hadi Wibowo
Pangkat / NRP : Serda / 21110068190492
Jabatan : Danru I/II/B
Kesatuan : Yonif 411/6/2/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 11 April 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2/Kostrad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonif 411/6/2/Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sampai dengan saat Saksi dimintai keterangan (tanggal 24 Juli 2015) atau lebih dari 30 (tigapuluh) hari.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib dilaksanakan Apel Pesiar di halaman kompi Senapan B yang diambil oleh Lettu Inf Antoni Manik selanjutnya Terdakwa melaksanakan pesiar di daerah Salatiga, sekira pukul 21.00 WIB dilaksanakan Apel Malam kembali pesiar yang diambil Pasi Ops Lettu Inf Azhar Kurniawan, saat pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Lettu Inf Antoni Manik sebagai yang tertua di Kompi Senapan B kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Staf-1.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapat Ijin Pesiar di sekitar wilayah Salatiga, sekira pukul 21.00 WIB seluruh anggota Yonif 411/6/2/Kostrad melaksanakan Apel Pengecekan selesai ijin Pesiar yang diambil oleh Pasi 2/Ops Yonif 411/6/2/Kostrad, saat itu Lettu Inf Antoni Manik yang tertua di Kompi Senapan B melaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Lettu Inf Azhar Kurniawan melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 411/6/2/Kostrad Letkol Inf Nandang Dimiyati.
5. Bahwa Kesatuan telah melaporkan ke Komando Atas/Danbrigif 6/2 Kostrad serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 411/6/2/Kostrad, di rumah orang tua angkat Terdakwa atas nama Ibu Ristiyanı alamat Pasuruan Lor RT.02 RW.11 Kec. Jati Kab. Kudus Jawa Tengah maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan termasuk menghubungi Terdakwa lewat ponsel.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komando Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komando Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
8. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekan di Satuan Yonif 411/R/6/2 Kostrad.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak perang.

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Elia Rerine
Pangkat / NRP : Praka / 31050503671184
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif 411/R/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 16 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2/Kostrad

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonif 411/6/2/Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak hari Minggu tanggal 19 April 2015 sampai dengan saat Saksi dimintai keterangan (tanggal 24 Juli 2015) atau lebih selama 97 (sembilanpuluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB saat dilaksanakan Apel Pengecekan selesai melaksanakan Ijin Pesiar, kemudian saat diadakan Apel Pesiar pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib seluruh personil Kompi B Yonif 411/6/2/Kostrad yang akan melaksanakan pesiar diadakan apel yang dipimpin Lettu Inf Kurniawan, sekira pukul 21.00 WIB diadakan Apel Pengecekan /Malam di halaman Apel Kompi B Yonif 411/6/2/Kostrad, saat Bamin Kipan B Serka Nurhasan mengecek Pleton Kompi B ternyata Terdakwa tidak ada, selanjutnya Serka Nurhasan menanyakan kepada seluruh personil Kompi B tentang keberadaan Terdakwa, namun tidak ada yang mengetahui, kemudian Serka Nurhasan melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Kurniawan yang kemudian memerintahkan Serka Nurhasan untuk melakukan pencarian di sekitar barak remaja, hingga malam hari Terdakwa tetap tidak diketemukan bahkan hingga apel pengecekan pesiar pada hari Minggu tanggal 19 April 2015.
4. Bahwa Kesatuan telah melaporkan ke Komando Atas/Danbrigif 6/2 Kostrad serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 411/6/2/Kostrad, di rumah orang tua angkat Terdakwa atas nama Ibu Ristiyani alamat Pasuruan Lor RT.02 RW.11 Kec. Jati Kab. Kudus Jawa Tengah maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan termasuk menghubungi Terdakwa lewat ponsel, selanjutnya Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komando Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komando Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa lasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang antara lain :
 - a. Koperasi Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kantin Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Praka Paryono anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - d. Serka Sukanto anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - e. Koptu Ismail anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - f. Serda Ahmad anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - g. Serda Supardi anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - h. Sdri. Ika sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu buah ponsel Blackberry.
8. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 saat dinas di Brigif 6 Surakarta dan 2013 saat BP di Yonif 412/Purworejo pernah melakukan pelanggaran asusila yang semua telah diselesaikan di Batalyon.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak perang.

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan meluruskan sebagian yaitu berkaitan dengan jumlah hutang Terdakwa yaitu:

- a. Koperasi Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- b. Kantin Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Praka Paryono anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- d. Serka Sukanto anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- e. Sdri. Ika Terdakwa tidak mempunyai hutangnamun Terdakwa hanya 1 (satu) buah ponsel Blackberry, namun ponsel Blackberry tersebut telah dikembalikan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu, pada bulan Agustus 2011 ditempatkan di Makostrad, selanjutnya pada tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yonif 412/Raider/6/2/Kostrad, tahun 2014 ditugaskan di Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 411/R/6/2/Kostrad menjabat Danpokpan 1/2/I/B dengan pangkat Pratu NRP 31110096471291.

2. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib dilaksanakan apel pesiar di halaman Kompi Senapan B oleh Lettu Inf Antoni Manik selanjutnya Terdakwa melaksanakan pesiar di daerah Salatiga, namun sekira pukul 21.00 WIB seharusnya Terdakwa harus dilaksanakan apel malam kembali pesiar di satuan Terdakwa di Kompi B Yonif 411/R/6/2/Kostrad, namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, saat keluar Mayonif 411/R/6/2/Kostrad Terdakwa sudah berniat untuk meninggalkan Kesatuan Yonif 411/R/6/2/Kostrad, Terdakwa dengan berpakaian preman berjalan menuju jalan raya Solo-Semarang, selanjutnya naik Bus Safari jurusan Solo-Semarang, setelah tiba di Terminal Terboyo Semarang Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kudus menggunakan Bus Nusantara, setelah tiba di Terminal Kudus Terdakwa naik angkot menuju rumah orang tua angkat Terdakwa di Desa Bakalan Krapyak RT.01 RW.01 Kec. Kota Kab. Kudus dan Terdakwa berada di rumah orang tua angkat Terdakwa selama sekira 3 (tiga) hari.
5. Bahwa selanjutnya pada hari keempat Terdakwa dengan menggunakan bis berangkat ke Desa Kunciran Kec. Bojong Kab. Tangerang untuk menemui ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa tinggal di rumah ibu kandung Terdakwa sekira 1 (satu) bulan.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Bis kembali ke Kudus ke rumah orang tua angkat Terdakwa untuk mengambil KTP (kartu tanda Penduduk) Terdakwa yang telah diurus Terdakwa sebelum berangkat menuju Desa Kunciran Kec. Bojong Kab. Tangerang Banten.
7. Bahwa keesokan harinya setelah KTP Terdakwa selesai, hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira puku 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kudus menuju Bandara A. Yani Terdakwa berangkat menuju Batam dengan menggunakan peawat Lion Air untuk menemui om Terdakwa yang bernama Nuryanto yang bekerja sebagai anggota DPR di Batam dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut sekira 3 (tiga) minggu dan bekerja membantu di toko dan biutik milik om Terdakwa yang bernama Nuryanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 selanjutnya dengan menggunakan pesawat Terdakwa berangkat menuju Palembang untuk menemui ayah kandung Terdakwa yang mempunyai usaha mebel dan Terdakwa bekerja sebagai supir di usaha mebel ayah kandung Terdakwa selama sekira 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu.

9. Bahwa sekira tanggal 22 Juli 2015, dengan menggunakan pesawat, Terdakwa kembali ke Kudus untuk menemui orang tua angkat Terdakwa, dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua angkat Terdakwa dan hanya melakukan aktifitas untuk membantu ibu angkat Terdakwa karena ayah angkat Terdakwa sedang sakit struk.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib saat berada di rumah orang tua angkat Terdakwa, tiba-tiba datang Serda Mono anggota Koramil Kaliwungu Kab. Kudus bersama Intel Kodim serta anggota Subdenpom IV/3-2 Pati menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Kodim Kudus untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 wib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan.

12. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

13. Bahwa di satuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad, untuk proses perijinan tidak dipersulit sesuai dengan keperluan anggota yang ingin melakukan ijin tersebut dan ada ketentuan dan prosedur perijinan dan prosedur tersebut berlaku bagi seluruh prajurit di satuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad, namun pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa telah jenuh dengan tugas rutinitas satuan.

14. Bahwa alasan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa jenuh dan tidak betah saat diberi sanksi dan tindakan fisik akibat pernah meninggalkan senjata laras panjang jenis SS 2 V1 dengan no. Senjata 017556 dengan No. Popor 86 di Lapangan tembak Yonif 411/R/6/2 Kostrad sehingga Terdakwa mendapat sanksi dari satuan berupa tindakan fisik yaitu lari 10 (sepuluh) putaran lapang kompi selama sepuluh hari dengan membawa ransel dan senjata batang pisang sekira 10 (sepuluh) kilogram dan tidur dikantor selama 10 (sepuluh) hari tidak bisa kembali ke barak.

15. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa mempunyai banyak hutang sekira Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) baik disatuan maupun dengan teman-teman dan senior Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Koperasi Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - b. Kantin Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Praka Paryono anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - d. Serka Sukanto anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - e. Koptu Ismail anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - f. Serda Ahmad anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - g. Serda Supardi anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - h. Sdri. Ika 1 (satu) buah ponsel Blackberry.
16. Bahwa Terdakwa berniat untuk mengundurkan diri dari TNI-AD karena jenuh dengan kegiatan Satuan, setelah keluar dari TNI AD akan membuka usaha sendiri, kuliah dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan harapan Terdakwa, namun setelah Terdakwa di tahan setelah ditangkap oleh petugas, Terdakwa sangat menyesal dan kembali berniat untuk ingin berdinis kembali dengan baik.
17. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 411/R/6/2/Kostrad tidak dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi militer.
18. Bahwa Terdakwa menyadari, bahwa akibat dari Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan, tugas satuan menjadi terganggu, karena tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dilaksanakan oleh personel yang lainnya
19. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Yonif 411/R/6/2/Kostrad Terdakwa pernah diproses dijatuhi hukuman karena Terdakwa pernah melakukan pelanggaran susila karena membawa anak Pak Lurah yang bernama Ika tanpa seijin orang tuanya untuk menginap di rumah Terdakwa di Kudus, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Pengamanan perbatasan RI-Papuanugini pada tahun 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Absen Anggota Pleton II Kipan B Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad bulan April 2015 s.d. bulan Agustus 2015 yang ditandatangani Komandan Kompi Senapan B Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad Lettu Inf Udi Suratno NRP 21950055050574.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui kebenarannya sebagai daftar absensi di kesatuan Terdakwa menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di satuannya sejak tanggal 19 april 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 atau sekira 110 (seratus sepuluh) hari, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu, pada bulan Agustus 2011 ditempatkan di Makostrad, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 412/Raider/6/2/Kostrad, tahun 2014 ditugaskan di Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 411/R/6/2/Kostrad menjabat Danpokpan 1/2/I/B dengan pangkat Pratu NRP 31110096471291.
2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib dilaksanakan apel pesiar di halaman Kompi Senapan B oleh Lettu Inf Antoni Manik selanjutnya Terdakwa melaksanakan pesiar di daerah Salatiga, namun sekira pukul 21.00 WIB seharusnya Terdakwa harus dilaksanakan apel malam kembali pesiar di satuan Terdakwa di Kompi B Yonif 411/R/6/2/Kostrad namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar berdasarkan surat Danyonif 411/R/6/2/Kostrad tanggal 26 Mei 2015 yang melaporkan adanya anggota dari Yonif 411/R/6/2/Kostrad yang meninggalkan satuan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah DPO (daftar pencarian orang), sehingga dilakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, saat keluar Mayonif 411/R/6/2/Kostrad, Terdakwa sudah berniat untuk meninggalkan Kesatuan Yonif 411/R/6/2/Kostrad, Terdakwa dengan berpakaian preman berjalan menuju jalan raya Solo-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, selanjutnya naik Bus Safari jurusan Solo-Semarang, setelah tiba di Terminal Terboyo Semarang Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kudus menggunakan Bus Nusanatara, setelah tiba di Terminal Kudus Terdakwa naik angkot menuju rumah orang tua angkat Terdakwa di Desa Bakalan Krapyak RT.01 RW.01 Kec. Kota Kab. Kudus dan Terdakwa berada di rumah orang tua angkat Terdakwa selama sekira 3 (tiga) hari.

6. Bahwa benar selanjutnya pada hari keempat Terdakwa dengan menggunakan bis berangkat ke Desa Kunciran Kec. Bojong Kab. Tangerang untuk menemui ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa tinggal di rumah ibu kandung Terdakwa sekira 1 (satu) bulan.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Bis kembali ke Kudus ke rumah orang tua angkat Terdakwa untuk mengambil KTP (kartu tanda Penduduk) Terdakwa yang telah diurus Terdakwa sebelum berangkat menuju Desa Kunciran Kec. Bojong Kab. Tangerang Banten.
8. Bahwa benar keesokan harinya setelah KTP Terdakwa selesai, hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira puku 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kudus menuju Bandara A. Yani Terdakwa berangkat menuju Batam dengan menggunakan peawat Lion Air untuk menemui om Terdakwa yang bernama Nuryanto yang bekerja sebagai anggota DPR di Batam dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut sekira 3 (tiga) minggu dan bekerja membantu di toko dan biutik milik om Terdakwa yang bernama Nuryanto.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 selanjutnya dengan menggunakan pesawat Terdakwa berangkat menuju Palembang untuk menemui ayah kandung Terdakwa yang mempunyai usaha mebel dan Terdakwa bekerja sebagai supir di usahamebel ayah kandung Terdakwa selam sekira 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu.
10. Bahwa benar sekira tanggal 22 Juli 2015, dengan menggunakan pesawat, Terdakwa kembali ke Kudus untuk menemui orang tua angkat Terdakwa, dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua angkat Terdakwa dan hanya melakukan aktifitas untuk membantu ibu angkat Terdakwa karena ayah angkat Terdakwa sedang sakit struk.
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib saat berada di rumah orang tua angkat Terdakwa, tiba-tiba datang Serda Mono anggota Koramil Kaliwungu Kab. Kudus bersama Intel Kodim serta anggota Subdenpom IV/3-2 Pati menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Kodim Kudus untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 wib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa dan para Saksi serta berdasarkan daftar absensi di kesatuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di satuannya sejak tanggal 19 april 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 atau sekira 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut, dengan demikian Terdakwa tidak hadir disatuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad lebih dari tiga puluh hari.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan.

14. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

15. Bahwa benar di satuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad, untuk proses perijinan tidak dipersulit sesuai dengan keperluan anggota yang ingin melakukan ijin tersebut dan ada ketentuan dan prosedur perijinan dan prosedur tersebut berlaku bagi seluruh prajurit di satuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad , namun pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa telah jenuh dengan tugas rutinitas satuan.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa jenuh dan tidak betah saat diberi sanksi dan tindakan fisik akibat pernah meninggalkan senjata laras panjang jenis SS 2 V1 dengan no. Senjata 017556 dengan No. Popor 86 di Lapangan tembak Yonif 411/R/6/2 Kostrad sehingga Terdakwa mendapat sanksi dari satuan berupa tindakan fisik yaitu lari 10 (sepuluh) putaran lapang kompi selama sepuluh hari dengan membawa ransel dan senjata batang pisang sekira 10 (sepuluh) kilogram dan tidur dikantor selama 10 (sepuluh) hari tidak bisa kembali ke barak.

17. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa mempunyai banyak hutang sekira Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) baik disatuan maupun dengan teman-teman dan senior Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koperasi Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- b. Kantin Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Praka Paryono anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- d. Serka Sukanto anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- e. Koptu Ismail anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Serda Ahmad anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- g. Serda Supardi anggota Yonif 411/6/2/Kostrad sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- h. Sdri. Ika 1 (satu) buah ponsel Blackberry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa berniat untuk mengundurkan diri dari TNI-AD karena jenuh dengan kegiatan Satuan, setelah keluar dari TNI AD akan membuka usaha sendiri, kuliah dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan harapan Terdakwa, namun setelah Terdakwa di tahan setelah ditangkap oleh petugas, Terdakwa sangat menyesal dan kembali berniat untuk ingin berdinis kembali dengan baik.
19. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinayakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 411/R/6/2/Kostrad tidak dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi militer.
20. Bahwa benar Terdakwa menyadari, bahwa akibat dari Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan, tugas satuan menjadi terganggu, karena tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dilaksanakan oleh personel yang lainnya
21. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di Yonif 411/R/6/2/Kostrad Terdakwa pernah diproses dijatuhi hukuman karena Terdakwa pernah melakukan pelanggaran susila karena membawa anak Pak Lurah yang bernama Ika tanpa seijin orang tuanya untuk menginap di rumah Terdakwa di Kudus, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Pengamanan perbatasan RI-Papuanugini pada tahun 2013.
22. Bahwa benar menurut Saksi-1 sikap Terdakwa selama berdinis di Yonif 411/R/6/2/Kostrad, Terdakwa kurang berdisiplin, karena Terdakwa mempunyai pola hidup yang boros dan banyak hutang baik kekiperasi satuan, dan kepada sesama rekan-rekan prajurit lainnya sehingga mempengaruhi kinerja Terdakwa, serta Terdakwa pernah meninggalkan senjata laras panjang jenis SS 2 V1 dengan no. Senjata 017556 dengan No. Popor 86 di Lapangan tembak Yonif 411/R/6/2 Kostrad oleh karena itu menurut Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak dapat dibina kembali untuk dapat berdinis dengan baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hukum akan mengkaji sampai dimana terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan uraian unsur-unsur tindak pidana, terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hukum akan menguraikan dan membuktikan sendiri seperti yang terdapat dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penjatuhan putusan Majelis Hukum akan mempertimbangkan terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **"Militer"**
2. Unsur ke-2 : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
3. Unsur ke-3 : **"Dalam waktu damai"**
4. Unsur ke-4 : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 **"Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu, pada bulan Agustus 2011 ditempatkan di Makostrad, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 412/Raider/6/2/Kostrad, tahun 2014 ditugaskan di Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 411/R/6/2/Kostrad menjabat Danpokpan 1/2/I/B dengan pangkat Pratu NRP 31110096471291.

2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “**Militer**” telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”.

Bahwa unsur **Yang karena salahnya atau dengan sengaja** ini merupakan delik alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib dilaksanakan apel pesiar di halaman Kompi Senapan B Yonif 411/R/6/2/Kostrad namun sekira pukul 21.00 WIB seharusnya Terdakwa harus dilaksanakan Apel Malam kembali pesiar di satuan Terdakwa di Kompi B Yonif 411/R/6/2/Kostrad, namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kembali kekesatuan, saat keluar Mayonif 411/R/6/2/Kostrad, Terdakwa sudah berniat untuk meninggalkan Kesatuan Yonif 411/R/6/2/Kostrad, Terdakwa dengan berpakaian preman berjalan menuju rumah orang tua angkat Terdakwa di Desa Bakalan Krapyak RT.01 RW.01 Kec. Kota Kab. Kudus dan Terdakwa berada di rumah orang tua angkat Terdakwa selama sekira 3 (tiga) hari.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari keempat Terdakwa dengan menggunakan bis berangkat ke Desa Kunciran Kec. Bojong Kab. Tangerang untuk menemui ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa tinggal di rumah ibu kandung Terdakwa sekira 1 (satu) bulan.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Bis kembali ke Kudus ke rumah orang tua angkat Terdakwa untuk mengambil KTP (kartu tanda Penduduk) Terdakwa yang telah diurus Terdakwa sebelum berangkat menuju Desa Kunciran Kec. Bojong Kab. Tangerang Banten.
5. Bahwa benar keesokan harinya setelah KTP Terdakwa selesai, hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira puku 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kudus menuju Bandara A. Yani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat menuju Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk menemui om Terdakwa yang bernama Nuryanto yang bekerja sebagai anggota DPR di Batam dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut sekira 3 (tiga) minggu dan bekerja membantu di toko dan biutik milik om Terdakwa yang bernama Nuryanto.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 selanjutnya dengan menggunakan pesawat Terdakwa berangkat menuju Palembang untuk menemui ayah kandung Terdakwa yang mempunyai usaha mebel dan Terdakwa bekerja sebagai supir di usahamebel ayah kandung Terdakwa selam sekira 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu.
7. Bahwa benar sekira tanggal 22 Juli 2015, dengan menggunakan pesawat, Terdakwa kembali ke Kudus untuk menemui orang tua angkat Terdakwa, dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua angkat Terdakwa dan hanya melakukan aktifitas untuk membantu ibu angkat Terdakwa karena ayah angkat Terdakwa sedang sakit struk.
8. Bahwa benar berdasarkan surat Danyonif 411/R/6/2/Kostrad tanggal 26 Mei 2015 yang melaporkan adanya anggota dari Yonif 411/R/6/2/Kostrad yang meninggalkan satuan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah DPO (daftar pencarian orang), sehingga dilakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Terdakwa.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan.
10. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
11. Bahwa benar di satuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad, untuk proses perijinan tidak dipersulit sesuai dengan keperluan anggota yang ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ijin tersebut dan ada ketentuan dan prosedur perijinan dan prosedur tersebut berlaku bagi seluruh prajurit di satuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad, namun pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa telah jenuh dengan tugas rutinitas satuan.

12. Bahwa benar alasan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa jenuh dan tidak betah saat diberi sanksi dan tindakan fisik akibat pernah meninggalkan senjata laras panjang jenis SS 2 V1 dengan no. Senjata 017556 dengan No. Popor 86 di Lapangan tembak Yonif 411/R/6/2 Kostrad sehingga Terdakwa mendapat sanksi dari satuan berupa tindakan fisik yaitu lari 10 (sepuluh) putaran lapang kompi selama sepuluh hari dengan membawa ransel dan senjata batang pisang sekira 10 (sepuluh) kilogram dan tidur dikantor selama 10 (sepuluh) hari tidak bisa kembali ke barak.
13. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa mempunyai banyak hutang sekira Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) baik disatuan maupun dengan teman-teman dan senior Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa berniat untuk mengundurkan diri dari TNI-AD karena jenuh dengan kegiatan Satuan, setelah keluar dari TNI AD akan membuka usaha sendiri, kuliah dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan harapan Terdakwa, namun setelah Terdakwa di tahan setelah ditangkap oleh petugas, Terdakwa sangat menyesal dan kembali berniat untuk ingin berdinis kembali dengan baik.
15. Bahwa benar Terdakwa menyadari, bahwa akibat dari Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan, tugas satuan menjadi terganggu, karena tugas-tugas yang menjadi tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Terdakwa harus dilaksanakan oleh personel yang lainnya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadir an tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinayakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 411/R/6/2/Kostrad tidak dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar dari keterangan Terdakwa dan para Saksi serta berdasarkan daftar absensi di kesatuan Terdakwa menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di satuannya sejak tanggal 19 april 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 atau sekira 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut, dengan demikian Terdakwa tidak hadir disatuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad lebih dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenarkan maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena saat keluar Mayonif 411/R/6/2/Kostrad, Terdakwa sudah berniat untuk meninggalkan Kesatuan Yonif 411/R/6/2/Kostrad, Terdakwa dengan berpakaian preman berjalan menuju rumah orang tua angkat Terdakwa di Desa Bakalan Krapyak RT.01 RW.01 Kec. Kota Kab. Kudus.
2. Bahwa perbuatan meninggalkan satuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa jenuh dan tidak betah saat diberi sanksi dan tindakan fisik akibat pernah meninggalkan senjata laras panjang jenis SS 2 V1 dengan no. Senjata 017556 dengan No. Popor 86 di Lapangan tembak Yonif 411/R/6/2 Kostrad sehingga Terdakwa mendapat sanksi dari satuan berupa tindakan fisik yaitu lari 10 (sepuluh) putaran lapang kompi selama 10 (sepuluh) hari dengan membawa ransel dan senjata batang pisang sekira 10 (sepuluh) kilogram dan tidur dikantor selama 10 (sepuluh) hari tidak bisa kembali ke barak serta banyak hutang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan meninggalkan satuan yang dilakukan tersebut pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa sendiri dan menghindari pelaksanaan tugas untuk sementara waktu, perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
4. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan.
5. Bahwa akibat dari Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan, tugas satuan menjadi terganggu, karena tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dilaksanakan oleh personel yang lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji akan berdinan dengan baik.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman disiplin karena kasus asusila pada tahun 2013
- b. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan karena ditangkap oleh petugas Polisi Militer IV/3-2 Pati.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga kelima, yakni memegang teguh disiplin, namun Terdakwa tidak berdisiplin disiplin dalam melaksanakan tugasnya serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit keempat, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah melalaikan tugasnya disatukan dengan cara meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena sampai saat pemeriksaan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara, dan tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan penahanan bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

24 (dua puluh empat) lembar Daftar Absen Anggota Pleton II Kipan B Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad bulan April 2015 s.d. bulan Agustus 2015 yang ditandatangani Komandan Kompi Senapan B Lettu Inf Udi Suratno NRP 21950055050574 atas nama Komandan Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti daftar hadir satuan Terdakwa tersebut dapat memperkuat perbuatan Terdakwa meinggalkan satuan sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Irvan Ilham Jati, Pratu NRP 31110096471291** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Absensi Anggota Pleton II Kipan B Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad pada bulan April 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 yang ditandatangani Komandan Kompi Senapan B Lettu Inf Udi Suratno NRP 21950055050574 atas nama Komandan Yonif 411/Raider/6/2/Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan.



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I <i>TTD</i> Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941		Hakim Anggota II <i>TTD</i> M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420
Panitera <i>TTD</i> Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P		

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P